



KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
NOMOR : 30/Kpts/PN-PTP/IX-2018

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (31) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat;
 - b. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), pada setiap Nagari dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari ;
 - c. Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Nagari Painan Timur Painan pada tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas telah terbentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Painan Timur Painan ;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Kelembagaan Masyarakat Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

Menetapkan
KESATU

: Mengukuhkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai periode 2018-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA

: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas berkependudukan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan bersifat indipenden yang berkedudukan di Nagari.

KETIGA

: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai tugas:

1. Menyusun Rencana Pembangunan Partisipatif,
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat,
3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat serta berasal kegiatan lembaga sosial masyarakat lainnya.
4. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan agama, budaya, pendidika, kesehatan, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya,
5. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama islam, budaya Minang Kabau dan Pancasila.

KEEMPAT

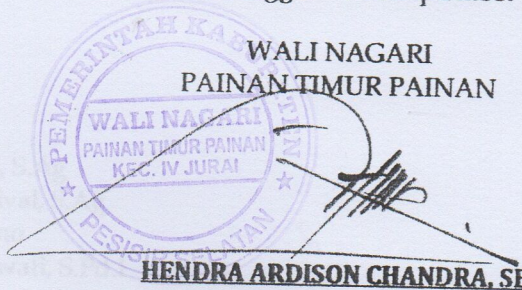
: Lembaga Pemberdayan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai fungsi:

1. Perencanaan Pembangunan Partisipatif,
2. Motor penggerak swadaya gotong royong masyarakat,
3. Pelaksana dan Mengkoordinasikan Pembangunan di Nagari,
4. Pemelihara dan Pengembang nilai-nilai agama Islam, budaya Minang Kabau dan Pancasila di Nagari,
5. Penanaman dan pengumpulan jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat nagari yang berada dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Suamtera Barat dan Negara Kesatuan Republik

- KELIMA** : Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Nagari Painan Timur Painan, bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Pemerintah Pusat dan bantuan lainnya yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Masa Bakti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari selama 5 (lima) tahun.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 12 September 2018

WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN


HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan:

1. Yth, Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth, Bapak Kepala DPMN Kab. Pessel di Painan
3. Yth, Bapak Camat IV Jurai di Sago
4. Yth, Sdr. Bamus Painan Timur Painan di Painan Timur
5. Yth, Sdr. Yang Bersangkutan
6. Yang lain -lain dirasa perlu

6. Seksi Sarana dan Prasarana

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
Nomor : 30/Kpts/WN-PTP/ IX - 2018
Tanggal : 12 September 2018
Tentang : PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN.

7. Seksi Olah Raga dan Kesehatan

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (LPMN)
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Ketua Umum : Mirwan Amir
Ketua I : Ali Sapri
Ketua II : Liman
Sekretaris : Nurdin Gope
Bendahara : Winda Lusi Ramah Yeni, S.Pd.I

Seksi-Seksi

1. Seksi Agama

Koordinator : Martel, S.Ag
Anggota : Yondrival, S.Ag
Marsono
Hasnawati, S.Pd.I
Irmawati

2. Seksi Adat dan Budaya

Koordinator : Afrizal, Dt.Rangkayo Basa
Anggota : H. Asril. Z
Kursius Samawati
Lisamdi
Roki Gusrianto
Syafri

3. Seksi Kesehatan

Koordinator : Andriani, A.Md.Keb
Anggota : Yora Adhayani
Fitri Delvia
Mainurzalaily Nawas
Sri Wulan Sari

4. Seksi Pendidikan

Koordinator : Abdul Hakim, SH
Anggota : Drs. H. Jufri
Dewi Komala Satri
Masril, S.Pd.Ing

5. Seksi Perekonomian

Koordinator : Aprinal
Anggota : Asman Nur Hakim
Afrinayenti
Risda Weni
Marnani

6. Seksi Sarana dan Prasarana Fisik
Koordinator
Anggota

: Febriyando
: Diki Sepriadi
Agusri Nofriandi
Roni Nofrialdi

7. Seksi Olah Raga dan Generasi Muda
Koordinator
Anggota

: Junaidi
: Yudi Ramandra
Harisandi
Oksa Yuwandura
Yandri Pendri

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Koordinator
Anggota

: Febrinaldo
: Kliwon Setiadi
Zendra Efendi P, SH
Ridwan, SH

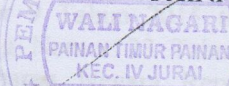
9. Seksi Lingkungan Hidup
Koordinator
Anggota

: Indra Bakti
: Yance Saputra
Reky Putra Gunawan
Tusirman
Jafri

10. Seksi PKK
Koordinator
Anggota

: Rika Emilda
: Nur'aini
Liza Rafnur
Charla Surya Purnama Sari
Yuliati

WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE